

## **BAB II**

### **TINJAUAN TENTANG PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA**

#### **A. Hukum dan perkembangan teknologi informatika**

##### **1. Aspek teoritik terhadap tindak pidana penipuan melalui komputer**

Penipuan berasal dari kata tipu yang dalam kamus bahasa Indonesia berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud menyesatkan, mengali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Tindakan penipuan ini memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain dengan cara memberikan informasi yang salah yang dilakukan melalui dunia maya atau cyber.

Klasifikasi mengenai penyalahgunaan atau kejahatan penipuan melalui komputer menurut Doon Parker yang lebih sistematis, yaitu penyalahgunaan yang dipandang dari empat sudut yaitu<sup>22</sup>:

##### **a. Komputer sebagai obyek**

Dalam hal ini termasuk pengrusakan terhadap komputer, data, atau

Komputer dapat merupakan atau menimbulkan tempat atau lingkungan untuk melakukan kejahatan, seperti pencurian, penipuan dan pemalsuan yang tidak tradisional akan tetapi yang menyangkut harta-harta benda dalam bentuk baru.

c. Komputer sebagai alat

Dalam beberapa tipe dan cara-cara kejahatan dipergunakan komputer, sehingga peristiwa kejahatannya adalah sangat kompleks dan susah diketahui.

d. Komputer sebagai simbol

Suatu komputer dapat dipergunakan sebagai symbol untuk melakukan penipuan atau ancaman. Hal ini termasuk suatu penipuan melalui iklan dari suatu biro jodoh yang menyatakan bahwa biro jodoh tersebut memakai komputer untuk membantu korbannya mencari jodoh, akan tetapi ternyata itu semua tidak sama sekali memakai komputer untuk keperluan tersebut.

**2. Hubungan kemajuan teknologi dan pengaruhnya terhadap perilaku**

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara-negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi sebuah bangsa.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Budi Suhariyono, *Op., Cit.*, hlm. 1

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi ini juga yang telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradapan manusia secara global, sehingga perkembangan teknologi informatika ini jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak terkait dalam melakukan transaksi tidak perlu bertemu secara *face to face*, cukup melalui komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era siber dalam bisnis.<sup>24</sup>

Dibalik positif adanya kemajuan teknologi dan informatika, pasti ada dampak negatif juga, disisi lain timbul pemikiran pihak-pihak lain yang tidak beritikad baik untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan. Dari perkembangnya teknologi ini maka akan muncul kejahatan dimensi baru yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan tinggi terhadap teknologi.

Istilah teknologi informasi (*Technology Information-TI*) digunakan untuk memproses data atau yang dikenal pula dengan pengelolaan sistem informasi (*Management Information System-MIS*). Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (*Information and Communication Tecnology-ICT*) dipahami juga sebagai teknologi yang mampu untuk menyimpan, mentransmisikan dan untuk memproses informasi dan komunikasi. Istilah TIK secara umum lebih sering

digunakan untuk penggunaan teknologi yang modern khususnya teknologi-teknologi pemrosesan data secara elektronik. Pemahaman TIK lebih dititik beratkan kepada komputer, jaringan internet, dan telekomunikasi.<sup>25</sup>

Adapun sebagian para ahli menjelaskan istilah lain dari teknologi informatika disebut juga dengan telematika, yaitu kata yang berasal dari Prancis yang merupakan asal kata *telematique*. Istilah telematika diartikan sebagai telekomunikasi dan informatika (*Telecommunication and Informatics*) yang merupakan perpaduan antara komputer (*computing*) dan komunikasi (*communication*).<sup>26</sup> Kemudian istilah *telematics* juga dikenal sebagai *the new hybrid technology* yang lahir akibat perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dikenal dengan istilah konvergensi. Dalam perkembangan lebih lanjut, *telematics* tidak hanya melingkupi telekomunikasi dan informasi yang telah dikenal sebelumnya, akan tetapi media juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan sebagai satu kesatuan konvergensi.<sup>27</sup>

Pada prakteknya, pengistilahan yang muncul bukan hanya telematika, akan tetapi juga dikenal ada yang menyebut multimedia dan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Akan tetapi, pada dasarnya istilah-istilah tersebut memiliki

---

<sup>25</sup>Danrivanto Budihijanto, 2013, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm 258.

<sup>26</sup>Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo persada, hlm 5.

<sup>27</sup>M. I. ... 2013 ...

makna sama hanya dibedakan pada situasi kapan istilah-istilah tersebut akan digunakan sesuai peruntukannya.<sup>28</sup>

Teknologi Informasi pertama kali dikenal di Eropa yaitu pada tahun 1989. Pada tahun 1989 dilakukan merger antara dua perusahaan teknologi terkenal yaitu *Siemens* dan *Nixdorf*. Istilah Teknologi Informasi dapat dipahami sebagai keseluruhan peralatan, proses, tata cara dan sistem yang digunakan untuk menyediakan dan mendukung sistem informasi didalam suatu organisasi yang diperuntukkan bagi para pelanggan dan pemasok. Pada masa sekarang ini seluruh TI telah dilakukan secara virtual dalam jaringan termasuk transmisi telekomunikasi dan data yang terkonvergensi. Pengertian dimaksud adalah sebagaimana didefinisikan dalam *Newton's Telecom Dictionary*.<sup>29</sup>

*"Information Technology (IT) is fancy name for data processing, which become information technology. All mean the same thing. IT may have come from Europe. I heard it first from Siemens and Nixdorf who merged in 1989. IT means all the equipment, processes, procedures and systems used to provide and support information systems (computerized and manual) within an organization and those reaching out to customers and suppliers. These days virtually all IT is networked, includes control over data telecom and also data and voice merge onto a common transmission and switching path (convergence)."*

Peningkatan perkembangan teknologi mengakibatkan aktivitas sosial dan ekonomi dengan konstelasi meningkat, sehingga menjadikan hubungan masyarakat dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sistem informasi dan teknologi telah digunakan pada banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan atau bisnis (*electronic commerce* atau *e-commerce*), pendidikan

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Dictionary Pendidikan*, G. Cit

(*electronic education*), kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan sampai kesektor hiburan.<sup>30</sup>

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, di mana keduanya memberikan kontribusi sangat signifikan untuk kemajuan suatu peradapan manusia, sekaligus menjadi sarana yang efektif juga untuk suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum. Adapun kejahatan terhadap teknologi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas apapun sebagai alat untuk melakukannya, termasuk di dalamnya adalah perangkat teknologi informasi, contohnya adalah komputer, dan internet, *email*, dan lain sebagainya.<sup>31</sup>

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak terlepas dari tujuan pembangunan.

Dengan berkembangnya teknologi dan informatika ini maka perkembangan kejahatan dimensi barupun muncul. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari berkembangnya aplikasi internet ini sering disebut

---

<sup>30</sup>*Ibid.*,

<sup>31</sup>Aneahira, *Macam-macam Teknologi Informasi*, <http://www.aneahira.com/macam->

dengan *Cyber crime*.<sup>32</sup> Perkembangan hukum *cyber* di Indonesia terkesan juga lambat, karena hukum hanya akan berkembang setelah ada bentuk kejahatan baru. Jadi hukum di Indonesia tidak ada kecenderungan yang mengarah pada usaha preventif atau pencegahan, melainkan usaha penyelesaiannya setelah terjadi suatu akibat hukum. Walaupun begitu, proses perkembangan hukum tersebut masih harus mengikuti proses yang sangat panjang, dan dapat dikatakan, setelah negara menderita kerugian yang cukup besar, hukum tersebut baru disahkan. Kebijakan hukum nasional Indonesia yang kurang bisa mengikuti perkembangan kemajuan teknologi tersebut, justru akan mendorong timbulnya kejahatan-kejahatan baru dalam masyarakat yang belum dapat dijerat dengan menggunakan hukum yang lama. Padahal negara sudah terancam dengan kerugian yang sangat besar, namun tidak ada tindakan yang cukup cepat dari para pembuat hukum di Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut.

Canggihnya perkembangan teknologi komputer khususnya yang berbasis telekomunikasi, maka dikenal pula satu hal baru yang populer dengan sebutan internet. Internet ini telah berkembang diseluruh dunia dan menjadi fenomena yang mengasikkan dengan tantangan baru tersendiri. Dalam konteks yang sangat kompleks. Fenomena internet kemudian lebih dikenal lagi dengan *cyber speace*.

Pada mulanya sistem telekomunika dan informatika merupakan dua sistem kerja yang berbeda yang berkerja parsial. Sistem telekomunikasi dilakukan dengan memancarkan (*transmission*) suatu pesan atau data dengan signal

---

<sup>32</sup> Maelistna, 2002, *Aspek Aspek Hukum Bidang*, Jakarta, Binaka Cinta hlm 58

elektronik dari suatu tempat si pengirim (*origin*) dan ke suatu tempat si penerima informasi (*destination*), baik melalui suatu medium, kabel maupun jaringan suatu gelombang.<sup>33</sup>

### 3. Pengertian komputer

Komputer berasal dari bahasa Inggris *computer*, yang kata dasarnya *to compute* yang berarti menghitung. Istilah *computer* yang semula artinya penghitung, kemudian berkembang lebih luas karena istilah kalkulator khusus dipakai untuk mesin hitung, yang asal katanya *to calculate*.<sup>34</sup>

Istilah komputer (*computer*) yang semula dipakai untuk alat menghitung suara pemilihan presiden (*voting*) itu berkembang terus sesuai dengan kemajuan teknologi elektronik yang canggih.

Ada yang melukiskan komputer itu secara sederhana sebagai<sup>35</sup>:

“Serangan atau kumpulan mesin elektronik yang bekerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang diberikan kepadanya.”

Lebih panjang, menambahkan *Internal storage*, sehingga berbunyi:

“Suatu rangkaian peralatan-peralatan dan fasilitas yang bekerja secara elektronis, bekerja dibawah control suatu *operating system*, melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi-instruksi yang disebut program serta mempunyai *internal storage* yang digunakan untuk menyimpan *operating system*, program data dan data yang diolah<sup>36</sup> .

<sup>33</sup> Maskun, *Op., Cit.*,

<sup>34</sup> Andi Hamzah, 1996, *Kelompok Belajar dan Belajar*, Jakarta: Kemendiknas

Dari kedua pendapat diatas dapat memberikan gambaran bahwa, komputer memiliki beberapa ciri<sup>37</sup>:

- a. Komputer itu merupakan sebuah *system*, yaitu serangkaian atau sekelompok peralatan yang berkerja bersama-sama secara elektronis.
- b. Komputer memiliki suatu alat untuk menyimpan data dan program yang disebut dengan *storage* atau *memory computer*.
- c. Komputer itu bekerja dibawah control *operating system* atau sistem operasi dan melaksanakan tugas berdasarkan instruksi-instruksi yang disebut *program*.

Adapun maksud *operating system* adalah<sup>38</sup>:

Sekumpulan program atau instruksi yang dibuat oleh pabrik komputer dengan memperlihatkan bentuk serta cara kerja dari *hardwere* yang mereka miliki.

Sebagai sistem operasi, *operating system* ini berfungsi untuk mengatur dan mengontrol sumber daya yang ada, baik dari *hardwere* yang berupa komputer, *Central Processing Unit(CPU)* dan *memory storage* serta *sofwere* komputer yang berupa program-program komputer yang dibuat oleh progremmer. Dengan adanya *operating system* ini pihak pemakai komputer dapat memanfaatkan komputer yang ada secara semaksimal mungkin.<sup>39</sup>

Ada berbagai definisi lain mengenai komputer, yaitu: <sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 2

<sup>39</sup> *Ibid.*,

<sup>40</sup> A. J. Harahap, 1989, *Aspek Aspek Bidang di Bidang Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika

1. Serangkaian atau sekumpulan mesin elektronik yang berkerja bersama-sama dan dapat melakukan rentetan atau rangkaian pekerjaan secara otomatis melalui instruksi atau program yang diberikan kepadanya.
2. Suatu rangkaian peralatan dan fasilitas yang berkerja secara elektronis, bekerja dibawah control suatu operating systems melaksanakan pekerjaan berdasarkan rangkaian instruksi-instruksi yang disebut program, serta mempunyai internal *storage* yang digunakan untuk menyimpan sistem-sistem operasi, program dan data yang diolah.

Selanjutnya dikenal pula apa yang dinamakan sebagai "sistem komputer" yaitu satu set alat yang saling berhubungan, yang meliputi komputer dan perlengkapan lainnya, termasuk (namun tidak terbatas pada) alat *input-output* data dan penyimpanannya, jalur komunikasi data, program dan data komputer, yang membuat sistem tersebut dapat menyelenggarakan tujuan khusus dalam pemrosesan data yang mana hal itu telah ditentukan.<sup>41</sup>

Pengertian komputer dan sistem komputer yang menyangkut fungsi sarana dan cara kerja yang luas dan kompleks sebagaimana diuraikan diatas menyebabkan sulitnya para ahli untuk mendefinisikan secara tepat apa yang dimaksud sebagai penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer itu.

Komputer sebagai barang berwujud dan berharga sudah tentu dapat menjadi objek kejahatan. Kejahatan disini adalah kejahatan konvensional, seperti pencurian, penipuan, perusakan, pembuka rahasia, terorisme, mata-mata, pengalangan. Jadi didalam Pengertian ini dapat dibagi menjadi 2 komputer dapat

menjadi objek, bukan media atau alat untuk melakukan kejahatan. Misalnya perbuatan mencuri perangkat komputer. Penyalahgunaan komputer ialah komputer menjadi alat atau media untuk melakukan kejahatan, seperti mencuri uang melalui komputer, menggelapkan uang, korupsi, membocorkan rahasia dan sebagainya.<sup>42</sup>

Perbuatan pidana komputer adalah cabang dari hukum pidana yang secara khusus diadaptasi di bidang komputer, terutama mengenai hukum yang berkaitan dengan hak kebebasan perorangan untuk tidak mendapat gangguan dari pihak lain (*privacy*) dan rahasia dagang.<sup>43</sup>

Penyalahgunaan komputer dalam hal ini didefinisikan oleh Donn B. Parker<sup>44</sup>:

*“Computer abuse is broadly defined to be any incident associated with computer technology in which a victim suffered or could suffered loss and a perpetrator by intention made or could have gain.”*

(penyalahgunaan komputer didefinisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan).

Kemudian menurut Andi hamzah<sup>45</sup>: “kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal.”

<sup>42</sup> Andi Hamzah, 1996., *Op., Cit.* hlm 18

<sup>43</sup> Heru Suprptomo, 1996, *Hukum dan Komputer*, Bandung, Alumni, hlm 141.

<sup>44</sup> Donn B Parker didalam *Ibid.*,

<sup>45</sup> Andi Hamzah dalam *Wignubrata, Op. Cit.* hlm 22

Penyalahgunaan komputer atau kejahatan komputer ini, menurut Jongerius membagi penyalahgunaan komputer sebagai berikut:

- a. Manipulasi komputer
- b. Spionase komputer ( menyangkut data rahasia)
- c. Sabotase komputer (dengan merusak atau menghancurkan peralatan dan atau sistem jaringan komputer)
- d. *Unauthorized Use* (pemakaian secara tidak sah) komputer.
- e. *Unauthorized Access* (memasuki secara tidak sah) sistem komputer.

Dalam ensiklopedi tentang Kejahatan dan Keadilan (*The Encyclopedia of Crime and Justice*) dikemukakan mengenai kategorisasi penyalahgunaan komputer sebagai berikut<sup>46</sup>:

*"It has two main categories. In the first, the computer is a tool of a crime, such as fraud, embezzlement, and theft of property, or is used to plan manage a crime. In the second, the computer a object of a crime, such as sabotage, theft or alteration of storage data, or theft of it service."*

### 3. Pengertian internet

Internet adalah jaringan luas dari komputer yang lazim disebut dengan *worldwide network*. Internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer bisa berukuran kecil seperti (*Local Area Network*) yang sering digunakan dikantor-kantor, bank atau suatu

perusahaan, atau biasa disebut dengan intranet dan juga dapat berukuran besar seperti internet.<sup>47</sup>

Penggunaan teknologi internet merupakan fenomena yang luar biasa. Pertama, internet memiliki karakter global dan tidak mengenal batas negara. Kedua setiap pengguna internet dapat melakukan komunikasi secara interaktif, non-interaktif bahkan dapat melakukan kegiatan penyiaran dengan biaya yang relatif rendah. Ketiga, tidak ada satu pun yang dapat mengklaim dirinya “pemilik” internet yang merupakan gabungan beratus-ratus ribu jaringan. Keempat, pertumbuhan yang luar biasa dari pengguna internet dan perkembangan yang cepat pada teknologi internet itu sendiri. Kelima, internet tidak berada dalam lingkup pengaturan suatu pemerintahan negara atau organisasi tertentu sehingga dibutuhkan kerjasama internasional dalam upaya mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang muncul. Hal hal yang dimaksud perlu dicarikan pengaturan atau hukum yang dapat diterapkan secara optimal dalam kegiatan teknologi informasi.<sup>48</sup>

Dengan berkembangnya teknologi komputer, sehingga berkembang ke sektor internetnya. Perkembangan internet di Indonesia termasuk sulit untuk berkembang sebagaimana Fakta ini diungkap oleh Akamai *Technologies, Inc* dalam laporan tahunannya. Laporan tersebut berisi tentang statistik global tentang konektivitas jaringan dan kecepatan koneksi, serangan dalam lalu-lintas internet, *tren broadband*, dan *adopsi IPv6*.

---

<sup>47</sup> Agus Bahasja, 2002, *Cyber Crime*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 59

Kecepatan rata-rata internet dunia semakin cepat. Hingga akhir tahun 2013 lalu, kecepatan rata-rata internet di seluruh dunia telah mencapai 3,8 Mbps, dibanding pada akhir tahun 2012 yang mencapai 2,9 Mbps.

Dalam hal koneksi internet global, Akamai mencatat pertumbuhan kecepatan internet hingga kuartal empat 2013 naik sebesar 5,5 persen, atau mencapai 3,8 Mbps dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 2,9 Mbps.

Angka kecepatan akses internet rata-rata terkencang di Asia Pasifik masih dipegang oleh Korea Selatan dengan 21,9 Mbps, disusul oleh Jepang dengan 12,8 Mbps. Kedua negara juga menduduki posisi pertama dan kedua terkencang secara global, sementara Indonesia duduk di peringkat ke-118.<sup>49</sup>

Sejarah dan perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari perang dingin antara Uni Soviet( USSR) dan Amerika Serikat yang mulai mengemuka sejak usainya Perang Dunia II.<sup>50</sup> Internet ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama APRAnet (*US Defence Advanced Research Project Agencyt* ).ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperang. Dengan cara ini diharapkan apabila satu jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya.<sup>51</sup>

<sup>49</sup><http://tekno.kompas.com/read/2014/04/24/1609032/Kecepatan.Internet.Indonesia.Peringkat.Ke-118.Dunia>, diakses 20 April 2014, 20:00 WIB.

<sup>50</sup> ...  
<sup>51</sup> ...

Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA internet, kemudian setelah itu hanya disebut dengan internet biasa saja. Sesudahnya internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi, masing-masing *UCLA, University of California at Santa Barabar, University of Utah*, dan *Stanford Research Institue*. Kemudian Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada tahun 1994. Sebelumnya beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui *gateway* yang menghubungkan universitas dengan *network* diluar negeri.<sup>52</sup>

#### 4. Pengertian *cyber crime*

*Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana computer dan alat telekomunikasi lainnya. Seseorang yang menguasai dan mampu mengoperasikan komputer seperti *operator, programmer, analisis, consumer, manager*, kasir dapat melakukan *cyber crime*. Cara-cara yang biasa dengan merusak data, mencuri data, dan menggunakannya secara ilegal. Faktor yang dominan mendorong berkembangnya *cyber crime* adalah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi seperti telepon, handphon dan telekomunikasi lainnya dipadukan dengan perkembangan teknologi komputer.<sup>53</sup>

Ada banyak ahli yang menjelaskan mengenai *cyber crime* antra lain:

---

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, Laksbang prssindo, hlm 11-12.

*Cyber Crime* menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.<sup>54</sup>

Adapun pengertian *cyber crime* menurut Budi Suhariyanto ialah

“*Cyber crime* adalah kejahatan teknologi informasi.”<sup>55</sup>

Dari definisi ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya *cyber crime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan teknologi informasi yang merupakan penyampaian informasi terhadap pihak lain.

Pengertian lain mengenai *cyber crime*, menurut Tb. Ronny R. Nitibaskara ialah:

“*Cyber crime* adalah kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan computer didalam internet.”<sup>56</sup>

Dari definisi diatas, bahwa kejahatan *cyber crime* itu merupakan kejahatan yang terhubung dengan komputer ada 2 golongan kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan komputer<sup>57</sup>:

1. Kejahatan yang menggunakan komputer sebagai sarana dan alat.
2. Komputer dijadikan sebagai sasaran atau objek kejahatan

<sup>54</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, hlm 40.

<sup>55</sup> Budi Suhariyanto, dalam Joko Wiratmono, 2013, “*Studi Kasus: Tinjauan Yuridis tentang Cyber Crime*” (Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa timur), hlm 22.

<sup>56</sup> Ronny R. Nitibaskara, 2000, *Sistem Peradilan dalam Cybercrime*

*Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari dunia kejahatan masa kini yang mendapatkan perhatian luas didunia internasional. *Volody golubev* menyebutkannya sebagai *the form of anti-social behavior*.<sup>58</sup>

Adapun penjelasan umum dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) digunakan kata siber sebagai terjemahan kata 'cyber' dalam *cyberlaw* (hukum siber) dan *cyberspace* (ruang siber).

Argumentasi tersebut menurut Sigid Suseno istilah yang tepat sebagai padanan kata *cyber crime* adalah tindak pidana siber. Terminologi tindak pidana siber dalam berbagai literature ternyata memiliki pengertian yang berbeda-beda dan tidak ada satu definisi tindak pidana siber yang diterima secara universal. Definisi kerja tindak pidana siber dikemukakan oleh *Thomas* dan *Loader* yang mengkonseptualisasikan tindak pidana siber sebagai "*computer mediated activities which are either illegal or considered illicit by certain parties and which can be conducted through global electronic network*". Definisi tersebut membedakan dua hal yang penting, yaitu *crime* dalam arti perbuatan yang melanggar hukum dan oleh karenanya illegal dan *deviance* dalam arti perbuatan yang melanggar norma-norma sosial dan aturan-aturan informal. Sebagian analisis tindak pidana siber focus perhatiannya pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi dalam hukum pidana, sedangkan sebagian lainnya melihatnya lebih luas termasuk perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak termasuk illegal, tetapi menurut masyarakat dianggap sebagai *deviant*.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arif, 2006, *Op., Cit.*, hlm 1.

<sup>59</sup> Ibid., 2010, *Konsep dan Teori Tindak Pidana Siber*, Bandung: Rafika Aditama, hlm 92.

Adapun penjelasan mengenai elektronik, berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ialah sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras (*hardware*), dan perangkat lunak komputer (*software*), tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan sistem komunikasi elektronik, perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan computer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.<sup>60</sup>

Berdasarkan definisi *cyber crime* sendiri menurut Barda Nawawi Arif. Beliau menyatakan, dengan istilah “tindak pidana mayantara” yang maksudkan identik dengan tindak pidana diruang siber (*cyber space*) atau yang biasa juga dikenal dengan istilah “*cyber crime*”.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Dikdik M. Arif Mansyur, dinyatakan bahwa *Cyber crime* adalah: “Upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada pasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut.”<sup>62</sup>

#### **B. Pengaturan tindak pidana *cyber crime***

Pengaturan mengenai tindak pidana *cyber crime* merupakan suatu tantangan tersendiri, sebab peraturan perundang-undangan di Indonesia tergolong sangat muda atau masih seumur jagung. Aturan mengenai tindak pidana *cyber crime*

---

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm 42.

<sup>61</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Op., Cit.*, hlm 69.

<sup>62</sup> Dikdik M. Arif Mansyur, 2000, *Cyber Law Untuk Hukum Telekomunikasi dan*

sudah diatur didalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan ini bertujuan untuk menindaklanjuti pelaku yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan melalui komputer (*computer related fraud*).

Penipuan melalui komputer (*computer related fraud*) ini merupakan salah satu bentuk kejahatan *cyber crime*. Sebab penipuan ini dilakukan karena ada factor-faktor tertentu yang dilakukan melalui komputer atau melalui dunia maya (*cyber crime*). Mengenai *fraud* ialah penipuan dimana dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang atau kekayaan orang lain dengan cara memasukan, mengubah, menghapus data computer, atau dengan mengganggu berfungsinya computer atau system computer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain.<sup>63</sup>

Berdasarkan Kitap Undang-undang hukum pidana menjelaskan bahwa Pengertian mengenai penipuan ialah terdapat pada pasal 378 KUHP:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, baik dengan memakai nama atau kedudukan palsu, baik dengan perbuatan-perbuatan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang lain supaya menyerahkan suatu barang atau supaya membuka utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Kebijakan legislasi selalu menggunakan hukum pidana untuk menakut-nakuti atau menggunakan bermacam- macam kejahatan yang mungkin timbul dari berbagai bidang. Hal ini memberikan kesan bahwa undang-undang ini kurang sempurna sebab hampir bila suatu perundang-undangan tidak ada ketentuan

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arif. *Op., Cit.*, hlm 14.

pidanannya.<sup>64</sup> Pada kenyataan yang ada, kejahatan melalui komputer ini (*cyber crime*) seringkali menimbulkan korban, dan korbannya juga berbeda dengan korban dari kejahatan konvensional karena korban kejahatan yang ditimbulkan oleh *cyber* ini lebih besar jumlahnya, dan juga dampak yang ditimbulkan banyak dan jika diperhatikan kejahatan *cyber* justru lebih berbahaya dari kejahatan konvensional, oleh karena itu kebijakan untuk membuat efek jera terhadap pelaku *cyber* seharusnya lebih ditekankan lagi supaya kejahatan semacam ini dapat diatasi dengan baik.

Adapun aturan untuk menindak lanjuti tindak pidana *Cyber crime* di Indonesia ialah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang terdapat pada pasal berikut:

- 1) Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus Carding dimana pelaku mencuri kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software and generator di internet untuk melakukan transaksi di *E-Commerce*.
- 2) Pasal 378 KUHP yang dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual suatu produk atau barang dengan memasang iklan disalah satu website sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu mengirimkan uang kepada pemasang iklan.
- 3) Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui *email*.

- 4) Pasal 331 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet.
- 5) Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online.
- 6) Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk pelaku yang menyebarkan pornografi maupun *website* porno.

Selain dari KUHP, dapat juga dilakukan dengan memberikan saksi melalui undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana terdapat pada pasal berikut<sup>65</sup>:

- 1) Pasal 27 ayat

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- 2) Pasal 28

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

- 3) Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun.

5) Pasal 31

Setiap orang tanpa sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau menyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.

6) Pasal 32

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.

### C. Bentuk-bentuk *Cyber Crime*

Adapun bentuk-bentuk *dari cyber crime* pada umumnya yang dikenal dalam masyarakat dibedakan menjadi 3(tiga) kualifikasi umum, yaitu:<sup>66</sup>

1. *Cyber Crime* yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem computer
  - a) Akses secara tidak sah terhadap sistem computer (*Illegal access*)

<sup>66</sup>Natalie D Voss, copyright 1994-99 Jones International and Jones Digital Century, "Crime on The Internet," Jones Telecommunication & Multimedia Encyclopedia.

Pegertian akses tidak sah adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang secara sengaja dan secara tidak sah (tanpa hak) memasuki komputer atau sistem atau jaringan komputer milik pihak lain yang bukan difungsikan sebagai akses publik. Menurut Agus Raharjo menyatakan, bahwa cara memasuki sistem atau jaringan komputer tersebut dilakukan dengan memanfaatkan bahasa pemrograman, sehingga harus melalui proses pengungkapan kode akses tertentu. Perbuatan berupa penyusupan ini sudah dikategorikan sebagai kejahatan.<sup>67</sup>

b) Mengganggu data computer (*Data interference*)

*Data interference* ialah dengan sengaja melakukan perbuatan, merusak, menghapus, memerosotkan (*deterioration*), mengubah atau menyembunyikan (*suppression*) data komputer tanpa hak.

c) Mengganggu sistem computer (*System interference*)

Berdasarkan penjelasan *Convention on Cybercrime*, Pengertian gangguan atau campur tangan terhadap sistem komputer (*system interference*) adalah sebagai berikut:

*This is referred to in recommendation No (89) 9 as computer sabotage. The provision aims at criminalizing the intentional hindering of the lawful use of computer systems including telecommunications facilities by using or influencing computer data. The protected legal interest is the interest of operators and users of computer or telecommunication systems being able to have them function properly. The text is formulated in a neutral way so that all kinds of functions can be protected by it.*

*The term "hindering" refers to actions that interfere with the normal functioning of the computer system. Such hindering must*

*take place by inputting, transmitting, damaging, deleting, altering or suppressing computer data.*

*System Interference* yaitu dengan sengaja dan tanpa hak melakukan gangguan terhadap fungsi system komputer dengan cara memasukkan, memancarkan, merusak, menghapus, mengubah atau mengalangi bekerjanya sistem komputer.

- d) Intersepsi secara tidak sah terhadap computer, sistem, dan jaringan operasional computer (*Illegal interception in the computers, systems and computer network operation*).

*Illegal interception in the computers, systems and computer network operation* ialah dengan sengaja melakukan intersepsi tanpa hak,, dengan menggunakan peralatan teknik, terhadap data komputer, sistem komputer dan atau jaringan operasional komputer yang bukan diperuntukkan bagi kalangan umum, dari atau melalui sistem komputer, termasuk didalamnya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari suatu sistem komputer yang membawa sejumlah data. Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum yang dihubungkan dengan sistem komputer.

- e) Mencuri data (*Data Theft*)

*Data theft* yaitu kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. *Identity theft* merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti dengan kejahatan penipuan (*fraud*). Kejahatan ini

f) Membocorkan data dan memata-matai (*Data leakage and espionage*)

Data leakage and espionage yaitu kegiatan memata-matai dan atau membocorkan data rahasia baik berupa rahasia negara, rahasia perusahaan, atau data lainnya yang tidak diperuntukkan bagi umum, kepada orang lain, suatu badan atau perusahaan lain, atau negara asing.

g) Menyalahgunaan peralatan komputer (*Misuse of devices*)

*Misuse of devices* ialah dengan sengaja dan tanpa hak, memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan atau cara lain untuk kepentingan itu, peralatan, termasuk program komputer, password komputer, kode akses, atau data semacam itu, sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, intrersepsi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya.

2. *Cyber Crime* yang menggunakan komputer sebagai alat kejahatan

a) Penipuan kartu kredit (*Credit card fraud*)

Penipuan kartu kredit merupakan tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan melibatkan dunia maya untuk melakukan penipuan, hal ini merupakan dampak dari perkembangan teknologi, sifat penipuan melalui kartu kredit ini merupakan perbuatan yang sebenarnya sama dengan kejahatan konvensional sehingga pelaku

pasal 378 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b) Penipuan terhadap bank (*Bank fraud*)

*Bank fraud* merupakan penipuan yang menggunakan komputer sebagai alat untuk melakukan transaksi dengan modus operandi yang berbeda-beda. Penipuan terhadap bank ini pernah terjadi di Indonesia dimana seseorang pelaku yang berasal dari Bandung yang melakukan penipuan melalui komputer yang mengatasnamakan sebuah bank BCA yang mulanya situs [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com), kesitus jebakan [www.klikbaca.com](http://www.klikbaca.com), [www.kilkbaca.com](http://www.kilkbaca.com), [www.clikbca.com](http://www.clikbca.com), [www.clickbca.com](http://www.clickbca.com), [www.klikbac.com](http://www.klikbac.com). Sehingga pelaku tersebut mendapatkan keuntungan besar atas jebakan situs tersebut.

c) Penipuan melalui penawaran suatu jasa (*Service offered fraud*)

*Service offered fraud* ialah penipuan yang dilakukan melalui komputer dengan modus melakukan penawaran suatu jasa. Penipuan melalui penawaran yang ada dalam internet dapat berupa e-mail, community service, dan lain-lain.

Pencurian identitas dan penipuan (*identity theft and fraud*) ialah mengambil atau mencuri data pribadi orang lain yang tujuannya untuk melakukan pemerasan uang atau menipu dengan alasan-alasan bisnis.<sup>68</sup>

e) Penipuan melalui komputer (*Computer-related fraud*)

f) Pemalsuan melalui komputer (*Computer-related fraud*)

*Computer-related fraud* ialah pemalsuan yang dilakukan dengan menggunakan alat berupa komputer, misalnya melakukan pemalsuan sertifikat, surat-surat berharga, dokumen atau yang lainnya.

g) Perjudian melalui komputer (*Computer-related betting*)

Perjudian melalui komputer (*Computer-related betting*) ialah pertaruhan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan.

h) Pemerasan dan pengancaman melalui komputer (*Computer-related extortion and threats*)

*Computer-related extortion and threats* ialah suatu delik yang dilakukan dengan cara melakukan pengancaman dan pemerasan dengan menggunakan alat yang berupa komputer dengan cara memasukan ancaman dan pemerasan dengan mengirim informasi elektronik dan dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan yang bertujuan untuk menaklukkan korban yang dituju.

3. *Cyber Crime* yang berkaitan dengan isi atau muatan data atau sistem komputer

a) Pornografi anak (*Child pornography*)

Pornografi merupakan salah satu situs yang tidak sulit untuk diakses, hal ini dapat juga dilakukan oleh anak-anak sebab pada saat ini, anak-anak juga dengan mudah mengakses komputer, baik dalam lembaga pendidikan maupun dalam lingkungan keseharian mereka. Apalagi dengan fasilitas *browsing* yang kita miliki tidak dilengkapi dengan *Pop-up Blocker*, akan sangat mudah bagi situs-situs ilegal menyusup masuk, dan akan muncul begitu saja dengan mudah dilayar komputer.

b) Pelanggaran terhadap hak cipta dan hak-hak terkait (*Infringements Of Copyright and Related Rights*)

*Infringements Of Copyright and Related Rights* adalah merupakan pelanggaran hak cipta melalui fasilitas internet. Banyaknya situs diinternet merupakan suatu hal yang dapat dilakukan dengan melakukan pelanggaran terhadap hak cipta seseorang sebagaimana banyak kita ketahui bahwa banyaknya situs-situs diinternet yang dibuat seseorang sebagaimana ada situs yang menghadirkan lagu, tanpa harus mengeluarkan biaya untuk membeli kaset original, dan kita juga dapat memperoleh lagu yang kita kehendaki.

c) Peredaran narkoba (*Drug traffickers*), dan lain-lain.

Peredaran narkoba merupakan suatu kejahatan yang dilakukan dengan

memanfaatkan fasilitas komputer ataupun internet, misalnya melakukan

transaksi melalui *e-mail* dan *chatting/messenger* yang accountnya dapat kita peroleh dengan mudah dan bahkan dapat diperoleh secara gratis. Privasi dalam fasilitas-fasilitas tersebut juga sangat dijaga oleh perusahaan-perusahaan penyedia jasa tersebut, misalnya *email* tadi.

#### **D. Penegakan hukum pidana**

##### **1. Penegakan hukum**

Hukum berfungsi untuk perlindungan kepentingan manusia. Agar manusia terlindungi kepentingannya, karena itu hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan atau penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang sudah dilanggar itu harus ditindaklanjuti atau ditegakkan hukumnya terhadap pelaku supaya membuat efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*).<sup>69</sup>

Penegakan hukum bertujuan untuk memberikan dampak positif terhadap pelaku yang melakukan suatu perbuatan atau pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang. Itulah yang

diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum itu merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>70</sup> Sebaliknya masyarakat juga memerlukan kemanfaatan atas pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum itu harus memberikan manfaat bagi manusia itu sendiri dalam artian memberikan manfaat untuk supaya pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat diatasi dengan adil dan juga bisa mentertibkan masyarakat banyak. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan menimbulkan keresahan didalam masyarakat.

Ketiga ialah adanya keadilan, keadilan tersebut sangat berperan penting terhadap perkembangan hukum itu sendiri, sebab tanpa adanya keadilan maka hukum itu akan dapat meresahkan dan akan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Seperti disebutkan didalam asas legalitas yaitu tidak dapat dipidana kalau tidak ada kesalahan, artinya hukum itu tidak dapat

Jadi manusia dimata hukum itu sama, misalnya barang siapa mencuri harus dihukum, dan tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri tersebut.<sup>71</sup>

Dalam penegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur ini, ketiga unsur ini harus mendapatkan perhatian secara proposional dan seimbang sehingga penegakan hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu untuk menertibkan masyarakat dan tidak membuat resah masyarakat.

## **2. Peradilan Perkara Pidana**

Peradilan perkara pidana artinya mengadili yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan atau dilaksanakan dipengadilan atau serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana, yaitu memeriksa dan dengan bukti-bukti yang cukup.<sup>72</sup>

## **3. Penegakan hukum terhadap *cyber crime***

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber crime* di Indonesia tergolong masih muda, sebab kemajuan teknologi di Indonesia juga tergolong baru sehingga hukumnya juga masih baru, hukum *cyber* sudah diatur di dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan hukum *cyber* ini, menurut Soerjono Sokanto ada lima unsur penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia ini sangatlah

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 161

dipengaruhi oleh lima faktor, (1) Undang-undang, (2) mentalitas aparat penegakan hukum, (3) perilaku masyarakat, (4) sarana, dan (5) kultur.<sup>73</sup> Dari ke lima faktor ini harus saling berkaitan dan juga saling mempengaruhi diantara faktor lain yang satu dengan faktor yang lainnya, sebab tanpa ada keterkaitan antara factor-faktor ini maka penegakan hukum akan rancu dan tidak akan dapat ditegakkan.

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya hukum itu tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum tersebut. Hukum itu baru dapat diterapkan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia.